



PEMERINTAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax.(0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 642.1 / 1342 / Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA PGRI NURUL IKHWAN KECAMATAN CIKATOMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17/PPLP D.PGRI/25/R.06 tanggal 07 Nopember 2006 tentang Usul Pendirian Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Cikatomas Nomor: 849/0175/UPTD.05/2006 tanggal 24 Agustus 2006
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas,dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata cara dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada : Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI (PPLP DIKDASMEN PGRI) Kabupaten Tasikmalaya, untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan :
Nama : TK PGRI Nurul Ikhwan
Alamat : Jl.Raya Cikalong Desa Cilumba Kec.Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2007 / 2008

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang TK,SD,SLB.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum MENINGAT, maka penetapan Izin tersebut akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya
pada Tanggal : 07 Juni 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA


Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd
Pembina
NIP. 131159008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Cikatomas;
4. Camat Kecamatan Cikatomas.

3/